

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Arisan dengan sistem iuran bertambah ini atau arisan menceng ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal.
- 5.1.2 Pendapatan tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait praktik arisan iuran menceng pada Masyarakat di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi islam, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Sistem yang telah ditetapkan pada masyarakat di Dusun Polewali diharapkan agar terus dipertahankan sehingga menjadi wadah untuk untuk dapat tolong – menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan bagi pengelola arisan ketika semua anggota terkumpul sebaiknya menanyakan tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu Dan juga dalam menentukan tambahan karena berdasarkan berjangkanya waktu dan juga berdasar hasil

panen, tambahan tersebut ditentukan disetiap undian arisan dan berdasarkan nilai pertukan uang yang beredar di masyarakat.

- 5.2.2 Tambahan tersebut harusnya mengacu pada hasil panen pada saat itu dengan presentase tambahan yang relatif kecil. Agar setiap anggota merasa tidak terbebani secara merata. Jika prinsip seperti ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan transaksi arisan dengan tambahan yang tinggi. Jika hal seperti ini dilaksanakan berarti tujuan arisan telah tercapai yaitu tolong menolong.
- 5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat terutama di lingkungan sekitar, karena seiring berkembangnya zaman masih banyak kegiatan *muamalah* yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam meskipun sudah mengetahui hukumnya, namun tetap saja masih di praktikkan di dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya penelitian-penelitian yang dapat dijadikan sebagai media dakwah dan memperdalam ilmu pengetahuan.

